



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
Jalan Wijaya II / 42 Kebayoran Baru Jakarta 12160

Nomor : B / 15744 / IX / Res.1.14/2026/Reskrim Jaksel
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara.

Jakarta, 30 September 2026

Kepada

Yth. Sdr. RAHMAT WIBOWO

Di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf h, dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Pasal 441 KUHP dan atau Pasal 433 KUHP dan atau Pasal 434 KUHP;
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 2814 / VII / 2026 / SPKT / POLRES METRO JAKSEL / POLDA METRO JAYA, Tanggal, 17 Juli 2026, atas Nama Pelapor Sdr. R MACHRIO ACHMAD NURHATTA;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 5017 / VII / Res.1.14. / 2026 / Reskrim Jaksel, tanggal 27 Juli 2026;
 - f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 6716 / IX / Res.1.14. / 2026 / Reskrim Jaksel, tanggal 30 September 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, diberitahukan kepada saudara bahwa Penyelidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan penyelidikan perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan atau Fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 441 KUHP dan atau Pasal 433 KUHP dan atau Pasal 434 KUHP, yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2026 Sekitar Pukul 11.00 wib di Jl. Kemandoran I Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. RAHMAT WIBOWO terhadap korban Sdr. R. MACHRIO ACHMAD NURHATTA.

Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku Saksi, diminta kepada saudara untuk hadir menemui Penyelidik Unit V Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan tim pada:

Hari : Kamis;

Tanggal : 15 Oktober 2026;

Jam : 13.00 Wib;

Tempat : Lt. III Sat Reskrim (Unit V Resmob);

dengan membawa dokumen berupa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan laporan tersebut.

3.

terverifikasi goblok ✓ terverifikasi goblok ✓ terverifikasi goblok ✓

4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolres Metro Jakarta Selatan.
2. Arsip



JAYA